

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENAYANGAN
FILM PORNO DIKAITKAN DENGAN
PASAL 282 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SONYA OVINDA KANDOW

NRP 2890243

NIRM 89. 7. 004. 12031. 36824


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Oktober 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



SONYA OVINDA KANDOW

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

PEMBIMBING



SARI MANDIANA, S.H., M.S.

PEMBIMBING



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.

ABSTRAKSI

Bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang mempunyai kekhasan tersendiri terutama dalam hal keragaman di bidang seni dan adat istiadat, berkaitan dengan itu pula terkadang ditemukan suatu cerita tentang sejarah dari daerah tertentu yang tervisualisasi dalam bentuk cerita film nasional.

Beragam film nasional yang beredar di Indonesia yang bercerita tentang sejarah atau kerajaan yang pernah berkuasa di Indonesia. Namun sayang dalam film tersebut terselip adanya adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan kepada penonton.

Berkaitan dengan uraian di atas, yaitu banyaknya film-film nasional (terutama film laga) banyak yang menyelipkan adegan-adegan porno didalamnya, padahal diketahui bahwa film-film nasional sejenis itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan dengan pajak tontonan yang murah. Melihat kenyataan yang demikian terlepas dari soal etis atau tidaknya kasus di atas, masalah pornografi dalam perfilman nasional memang cukup pelik. Demi larisnya film tersebut dipasaran, disisipilah adegan-adegan yang banyak mengeksploitasikan seks secara vulgar.

Menilik uraian di atas, maka dampak yang sangat terasa

adalah banyaknya tindak pidana terutama dalam kejahatan kesusilaan, dan perbuatan tersebut diilhami setelah menonton sebuah film, yang didalamnya tentu saja ter- selip adegan-adegan porno.

Ditinjau dari segi yuridis perihal pornografi diatur dalam pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang menentukan bahwa :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkan dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Mengingat perfilman merupakan produk seni, unsur subyektifitas sangat berperan, apabila dilakukan penilaian terhadapnya, termasuk didalamnya urusan porno atau tidaknya film tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, batasan tentang pornografi sendiri masih diperdebatkan.

Berdasarkan latar belakang di atas yang mendorong saya untuk memberi judul skripsi yang saya susun yaitu **" PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENAYANGAN FILM PORNO DIKAITKAN DENGAN PASAL 282 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA "**, sedangkan permasalahan yang saya sajikan adalah sebagai berikut :

Siapakah yang dapat terjaring oleh pasal 282 KUHP dengan adanya penayangan film nasional yang bersifat porno ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pasal 282 KUHP berlaku secara efektif terhadap film-film nasional yang telah lolos sensor. Hal ini perlu diketahui sebab sampai saat ini masih banyak fim-film yang meski telah disensor, dirasakan oleh masyarakat sebagai film yang porno.

Pelaksanaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga fase, yaitu :

1. Fase persiapan penyusunan diperlukan waktu 4 minggu
2. Fase pengumpulan data diperlukan waktu 4 minggu; dan

3. Fase pengolahan dan analisis data diperlukan waktu 4 minggu.

Dalam melakukan penelitian pendekatan masalahnya menggunakan metode normatif yuridis, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 (selanjutnya disingkat UU No. 8 th. 1992) serta Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 120/Kep/Menpen/1989 (selanjutnya disingkat S.K Menpen No. 120/Kep/Menpen/1989). Sumber data berupa sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari literatur, bahan kuliah dan mass media, yang menyangkut permasalahan yang dibahas dengan materi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, selain itu sebagai penunjang digunakan wawancara dengan para pejabat di kehakiman, departemen penerangan dan kepolisian.

Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, mass media, sedangkan sebagai penunjang digunakan wawancara dengan para pejabat di kehakiman, departemen penerangan dan kepolisian. Kemudian pengolahan data menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang bertolak dari hal yang umum tentang pornografi menuju

hal yang khusus yaitu pornografi dalam perfilman, dikaitkan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pokok hasil pembahasan di ketahui bahwa yang dimaksud dengan kejahatan pornografi adalah, suatu perbuatan tindak pidana baik yang dilakukan oleh seseorang dan/atau lebih melalui tulisan, gambaran atau benda yang dapat menimbulkan rangsangan seks dan nafsu birahi bagi orang yang melihat, mendengar maupun membaca. Sehingga kejahatan yang berkaitan dengan pornografi termasuk dalam kejahatan kesusilaan, yang mana dalam KUHP dikenal pula dalam pasal 282 KUHP. Apabila dikaitkan dengan perfilman di Indonesia, maka setiap film yang akan ditayangkan untuk umum harus disensor terlebih dahulu oleh Badan Sensor Film (selanjutnya disingkat BSF), kemudian diberi Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dan penetapan batas umur untuk penonton, setelah itu baru bisa diedarkan atau ditayangkan untuk umum.

Berbicara mengenai perfilman maka tidak terlepas dari kepentingan komersial, oleh karenanya meski sudah ada ketentuan dari pasal 33 (1) UU No. 8 Tahun 1992 bahwa setiap film yang akan ditayangkan dan diedarkan kepada penonton harus disensor, namun kenyataannya masih

banyak film-film yang beredar didalamnya terdapat adegan-adegan yang vulgar atau tidak layak dipertontonkan. BSF dalam menyensor suatu film juga meninjau dari segi ideologi dan politik, sosial dan budaya baik dalam dialog, tema dan penyajian visualnya. Sedangkan untuk menentukan gambar-gambar yang harus dipotong atau disensor berkaitan dengan pornografi maka BSF mendasarkan pada pasal 9, lampiran 1, S.K. Menpen No. 120/Kep/Menpen/1989, antara lain; Adegan pria dan wanita dalam keadaan/mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau dari belakang; dan seterusnya.

Sebenarnya semua film yang sudah ditayangkan untuk umum berarti film tersebut sudah lolos sensor dan tidak termasuk porno, tetapi untuk menentukan porno atau tidaknya sangat sulit sebab film bersifat subyektif dan relatif bagi orang yang menilai.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat sebagai korban atas penayangan suatu film yang bersifat porno mengajukan tuntutan, sebab adakalanya pemilik film atau distributor menyambung kembali potongan-potongan film yang seharusnya disensor, yaitu dengan bekerjasama dengan "Oknum" dari BSF untuk menyerahkan potongan-potongan film yang seharusnya disimpan oleh BSF. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau BSF sendiri yang karena kesengajaan atau kelalaiannya meloloskan suatu adegan

yang seharusnya dipotong atau disensor.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana atas penayangan film yang bersifat porno yaitu pemilik film dan distributor, apabila mereka menyambung kembali potongan-potongan film yang seharusnya disensor, maka mereka dapat dikenakan pasal 40 (b) UU No. 8 tahun 1992 yang menentukan bahwa :

- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) yaitu ; atau

Selain itu juga pemilik film dan distributor dapat dikenakan pasal 282 KUHP ayat 3, dalam hal perbuatan pidana tersebut yaitu menyambung kembali potongan-potongan adegan yang seharusnya disensor dilakukan lebih dari satu kali dan dijadikan suatu profesi. Sedangkan bila BSF yang sengaja atau lalai meloloskan adegan yang seharusnya disensor dapat dikenakan pasal 282 KUHP.

Tetapi karena BSF merupakan badan hukum, sedangkan KUHP tidak mengenal badan hukum sebagai subyek hukum, maka berdasarkan pasal 59 KUHP yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah pengurus yang berkaitan langsung dengan penyensoran yaitu kelompok penyensor yang dapat dikenakan pasal 282 KUHP.

Adapun pasal 282 KUHP (ayat 1 dan 2) tidak diterapkan

terhadap pemilik film dan distributor melainkan UU No. 8 Tahun 1992 disebabkan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dari pembahasan tersebut di atas maka saya menyarankan, UU No. 8 Tahun 1992 dalam rumusannya hanya dapat diterapkan pada distributor dan pemilik film, seyogyanya juga diterapkan pada mereka-mereka yang berkaitan sebagai penyensor film sehingga dengan adanya UU No. 8 Tahun 1992 mereka yang tercakup di dalam perfilman yang berbau porno secara khusus dapat dijatuhi ketentuan sanksi yang ada menurut UU No. 8 Tahun 1992 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penetapan tersebut dapat dilakukan dengan cara dikeluarkannya suatu peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah.